

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam lima belas tahun terakhir, perkembangan pengelola zakat di Indonesia sangat cepat. Kalau sebelum tahun 1990-an pengelola zakat masih memiliki sifat yang terbatas, tradisional dan individual, tetapi kemudian pengelolaan zakat memasuki era baru. Unsur profesionalisme dan manajemen modern mulai diterapkan. Salah satu indikatornya adalah munculnya lembaga dan lembaga amil zakat baru yang menggunakan pendekatan baru yang berbeda dari yang sebelumnya.

Di penghujung tahun 1990-an tepatnya tahun 1999, pengelolaan zakat mulai memasuki tingkat negara, setelah sebelumnya hanya kuat di tingkat masyarakat. Ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar legal formal pelaksanaan zakat di Indonesia. kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam upaya menghimpun zakat, pemerintah sudah mengukuhkan Badan Amil Zakat (BAZ), yang merupakan lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah, yang tenaga kepengurusannya terdiri atas sarjana, ulama, profesional, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah. Lembaga Amil Zakat (LAZ), yaitu lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang pelantikan dilakukan oleh pemerintah apabila telah memenuhi persyaratan tertentu. Lembaga-lembaga tersebut ditugaskan sebagai lembaga yang mengelola, mengumpulkan, mendistribusikan, dan memberdayakan penerima zakat dari dana zakat.

Peran pemerintah tidak mungkin bisa diandalkan sepenuhnya dalam menciptakan kesejahteraan, karena itulah peran dari lembaga itu. Khusus di Jakarta, tahun 2001 sudah ada beberapa organisasi Pengelola zakat (OPZ) yang telah dikonfirmasi oleh pemerintah yaitu: Dompot Dhuafa, Republika, Amanah Foundation, Tafakkul, Rumah Zakat Indonesia, Post Care for Ummah Justice, Lazis Muhammadiyah, Baitulmaal Muamalat, Hidayatullah, Islamic Union, dan Bamuis BNI.

Selain Lembaga Amil Zakat (LAZ) , pemerintah juga membentuk suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) pemerintah di Jakarta, yaitu:Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dengan dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat tingkat nasional yang dinisbahkan dapat melakukan peran koordinatif diantara lembaga pengelola zakat dan diharapkan bisa terbangun sebuah sistem zakat nasional yang baku, yang bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat.

Pada bulan Oktober 2006 telah dibentuk satu Badan Amil Zakat Tingkat Nasional (BAZNAS), terbentuk 32 Badan Amil Zakat tingkat provinsi dan tidak kurang dari 330 Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, sedangkan Lembaga Amil Zakat yang sudah dikukuhkan berjumlah 18 Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

Zakat adalah salah satu dari lima rukun islam yang wajib dilaksanakan. Zakat juga berguna bagi masyarakat untuk mensucikan harta yang telah diperolehnya. Zakat juga dapat dikatakan sebagai pajak yang berkonotasi spiritual.

Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat islam. Seperti empat rukun islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertikal-horizontal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini

diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan umat menuju kebangkitan kembali peradapan islam.

Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga untuk mengurangi kemiskinan dan mengangkat der-ajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup. Zakat adalah ibadah maliyah dimana mempunyai dimensi dan fungsi social ekonomi serta merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuk-tian persaudaraan islam, pengikut persatuan umat dan bangsa, sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golon-gan kaya dengan golongan miskin. Wulansari (2014).

Saat Islam masuk ke Indonesia, zakat menjadi sumber dana untuk pengembangan ajaran Islam dan sumber dana bagi bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan Belanda. Saat itu zakat tidak ada kendala sama sekali, dana zakat ini banyak mengalami kemajuan, seperti pembangunan masjid, mushola, pesantren, gedung universitas dan rumah sakit.

Zakat memiliki perkembangan yang menunjukkan ke arah yang mengembirakan. Keputusan Komisi VIII DPR untuk menjadikan Badan Amil Zakat Nasional sebagai mitra resmi komisi tersebut, menjadikan dukungan terhadap pengembangan zakat menjadi semakin besar. Apalagi, hal itu didukung oleh janji komisi tersebut yang akan menuntaskan amandemen UU Zakat pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010. Dukungan politik yang lebih besar ini diharapkan dapat dioptimalkan oleh Baznas dan para stakeholder zakat lainnya, termasuk BAZ/LAZ yang ada, sehingga peran zakat dalam pembangunan masyarakat dapat meningkat secara signifikan, terutama dalam mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Melihat perkembangan zakat dalam dua dekade terakhir, pada era 1990-an merupakan tonggak awal modernisasi zakat, baik dari sisi manajemennya maupun dari sisi perluasan cakupan harta objek zakat, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perjalanan zakat masih belum optimal. Meski pertumbuhan penghimpunan zakat maupun program pendayagunaan zakat

sangat luar biasa, terutama dalam 5 tahun terakhir, namun ternyata semua hal tersebut belum mampu mendongkrak peran zakat yang lebih besar lagi terhadap bangsa dan negara. Apalagi menjadikannya sebagai bagian integral dari kebijakan ekonomi negara.

Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Nurhayati & Wasilah, 2015:282). Menurut Wibisono, 2015:113, Pengelolaan zakat di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan yang dinamis. Zakat nasional secara resmi bertransformasi dari rezim desentralisasi zakat di bawah UU No. 38/1999 ke rezim sentralisasi zakat di bawah UU No.38/2011. Pemerintah menyadari bahwa permasalahan ekonomi dan sosial dalam masyarakat dapat ditekan, salah satunya dengan pengelolaan zakat yang baik, transparan dan bertanggungjawab.

PSAK 109 pada bulan Februari 2008 dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 109 ini harus diterapkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sejak berlakunya tanggal efektif. Hal tersebut sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan transisi dalam PSAK 109, yang menyatakan bahwa Pernyataan Standar Akuntansi No. 109 (PSAK 109) ini berlaku untuk seluruh pengelola/amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infak/sedekah yang mana transaksi zakat dan infak/sedekah diterapkan pada atau setelah tanggal efektif. (Al Farisi, 2017: 4) mengatakan bahwa “Bagi Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang tidak menerapkan pelaporan sesuai dengan PSAK 109, maka akan dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, bahkan pencabutan izin operasional” Sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 80.

Lembaga zakat termasuk dalam organisasi publik, yang mana memiliki kewajiban untuk memberikan informasi mengenai aktivitas operasinya kepada publik. Transparansi laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat

kepercayaan *muzakki*, ketika kualitas transparansi laporan keuangan semakin baik maka tingkat kepercayaan *muzakki* pada lembaga amil zakat juga semakin meningkat.

Fathonah (2013) menjelaskan permasalahan yang umum saat ini adalah BAZIS milik pemerintah daerah maupun BAZIS swasta masih banyak yang mempublikasikan laporannya hanya dengan dasar penerimaan dan pengeluaran kemudian dijadikan neraca sehingga muncul saldo. Hal ini seperti pengakuan akuntansi dengan metode *cash basis*. Menurut (Danial, n.d.) dalam pengakuannya, penerimaan dana zakat hanya mempengaruhi kas padahal penerimaan tersebut juga mempengaruhi saldo zakat.

Terdapat BAZIS yang melaporkan keuangannya hanya dalam bentuk neraca yang antara dana zakat, dana infak, dana amil, dan dana non halal dicampur menjadi satu. Hal tersebut menjadi sangat sulit untuk audit keuangan. Dana yang bercampur tersebut juga menyulitkan manajemen untuk melakukan pentasyarufan karena tidak mengetahui besarnya jumlah dana ZIS dan dana bagian amil. Bahkan jika telah melakukan tasyaruf, dana itu tidak jelas posisinya yaitu dana zakat atau dana infak/shadaqah, padahal penggunaan dana zakat, infak/shadaqah memiliki aturan sendiri dalam syariat Islam.

Masalah lain muncul ketika BAZIS mengidentifikasi posisi dana zakat, dana infaq/shadaqah dan dana nonhalal namun tidak mencantumkan posisi dana bagian amilnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan untuk BAZIS yaitu, apakah pengelola zakat memiliki jiwa yang baik karena haknya pun tidak diambil dan mau semuanya untuk tasyarufkan, atukah pengelola BAZIS tidak tahu mengenai aturan-aturan pengelolaan ZIS (Ipansyah, 2013). Bahkan bisa lebih ekstrim lagi ketika muncul pertanyaan bahwa semua dana ZIS yang terkumpul hanya ditasarufkan pada Amil karena Amil merupakan salah satu dari delapan asnaf.

Dapat dikatakan bahwa permasalahan diatas adalah beberapa BAZIS atau LAZIS masih menggunakan laporan keuangan sederhana. BAZIS yang masih menggunakan standar personal yang diterapkan oleh pengelola keuangan

atau staf keuangannya, sehingga setiap BAZIS memiliki metode pelaporan yang berbeda. Bisa juga dikatakan bahwa melalui pengelola keuangannya, BAZIS belum memahami aturan tentang laporan keuangannya yang dipublikasikan. Meskipun Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2011, LAZ wajib melaporkan kepada BAZNAS atas pelaksanaan penghimpunan, penyaluran dan penggunaan zakat secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa SDM BAZIS memiliki kelemahan dalam pengelolaan ZIS dan pengetahuan hukum pengelolaan ZIS.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Eko Saputro et al., (2017) menyatakan bahwa dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pengukuran zakat, infaq zakat LAZIS Sabilillah Malang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 109, konsep penyajian LAZIS Sabilillah Malang sudah sesuai dengan konsep penyajian. dalam PSAK 109, dan konsep pengungkapan LAZIS Sabilillah Malang tidak sesuai dengan konsep pengungkapan dalam PSAK 109.

Begitu juga berdasarkan hasil penelitian Surayya Fadhilah Nasution et al., (2020) Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan dana zakat, infaq/sedekah yang dilakukan oleh LAZIS Muhammadiyah Kota Medan hanya berupa daftar pencatatan penerimaan/penghimpunan dan pengeluaran/penyaluran yang dicatat berdasarkan kwitansi-kwitansi yang dimiliki. Pelaporan dana zakat, infaq/sedekah LAZIS Muhammadiyah Kota Medan tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi keuangan Nomor 109 (PSAK 109). Terdapat dua faktor yang menyebabkan tidak diterapkannya PSAK 109 pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang

berusia lanjut dan tidak memahami PSAK 109 serta tidak adanya sanksi dan reward dari pihak LAZIS Muhammadiyah Pusat

Ditambah dengan penelitian yang dilakukan oleh Elia Rahmi et al., (2019). Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu dengan metode studi lapangan yang terdiri dari, observasi, wawancara, dan dokumentasi perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan zakat dalam infak / sedekah dan perlakuan akuntansi pada Baitul Mal Kota Banda Aceh belum semuanya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Islam (PSAK Syariah) Nomor 109

Melihat masih banyaknya organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah serta sedikitnya referensi riset yang membahas pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah sedangkan isu topik ini hangat untuk dapat diteliti, sehingga membuat peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai penerapan PSAK 109 pada lembaga zakat dan infaq/shadaqah di Lazis Yayasan Amaliah Astra. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan Zakat dan Infaq/Shadaqah dengan PSAK No. 109. Namun secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai keuangan syariah khususnya mengenai pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Selain itu, secara praktis penelitian ini memberikan kontribusi bagi pihak lembaga.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas penerapan PSAK 109 dengan judul **”ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus Lazis Yayasan Amaliah Astra)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana akuntansi dana zakat pada Lazis Yayasan Amaliah Astra?
2. Apakah akuntansi zakat di Lazis Yayasan Astra Amaliah Astra telah sesuai dengan PSAK 109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui akuntansi dana zakat infaq dan sedekah pada Yayasan Lazis Amaliah Astra
2. Mengetahui kesesuaian akuntansi zakat infaq dan sedekah pada Yayasan Lazis Amaliah Astra

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat mencapai tujuan dan memberi manfaat serta informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan berkepentingan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
Penelitian ini menambah pengalaman dan memperluas wawasan penulis khususnya mengenai PSAK Akuntansi Syariah yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah.
2. Bagi Pembaca
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan pengetahuannya tentang peranan PSAK Akuntansi Syariah pada Lembaga Amil Zakat, Infak/Sedekah.
3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan, rujukan serta acuan bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya dalam penerapanteori tentang pengelolaan zakat, infak, sedekah

4. Bagi Yayasan Lazis Amaliah Astra

Peneliti dapat memberikan masukan kepada Yayasan Lazis Amaliah Astra mengenai penerapan akuntansi zakat

